



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**ADDENDUM SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan hukum perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu ditetapkan *Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 16 Tahun 2022* tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum Surat Edaran* ini adalah untuk menambahkan ketentuan persyaratan perjalanan khusus bagi pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia 6-17 tahun yang telah menerima vaksin dosis kedua. Tujuan *Addendum Surat Edaran* ini adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. Ruang Lingkup

Tetap.

D. Dasar Hukum

10. Hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 18 April 2022.

E. Pengertian

Tetap.

F. Protokol

Menambahkan ketentuan pada angka 3 huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - c. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 6) PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan hasil negatif *rapid test antigen*, namun wajib melampirkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua.

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Tetap

H. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah